



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : Muhammad Taufik Muhlis Bin Abdul Mujid; |
| 2. Tempat lahir | : Binuang; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 32 Tahun / 29 Januari 1990; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan A. Yani Km. 91 kelurahan/ Desa Pulau Pinang RT.02 RW. 01 Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |
| 9. Pendidikan | : SMA (amat); |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
6. Hakim Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 September 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK MUHLIS BIN (ALM) ABDUL MUJID** bersalah melakukan tindak pidana *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK MUHLIS BIN (ALM) ABDUL MUJID** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode bulan November 2021 dengan No Rek : 7895161411 A.n TEGUH IRIANTO.

Terlampir dalam Berkas

- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE, Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE, Warna Hitam, An. TEGUH IRIANTO;
- 1 (satu) buah kunci merk DAIHATSU dengan nomor seri 62571;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil dengan No : M-04310747 Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE Warna Hitam. An. TEGUH IRIANTO;
- 2 (dua) buah Kunci Serep mobil merk DAIHATSU dengan Nomor seri 62571 & 68430.

Dikembalikan kepada Saksi KUNCAHYO BUDISETIYONO Bin CAHYONO (Alm);

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-063/MARTA/Eoh.2/07/2022 tertanggal 4 Juli 2022, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK MUHLIS Bin (Alm) ABDUL MUJID**, pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan “apakah ada mobil Pick up yang bisa Terdakwa sewa, kemudian Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN menjawab bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE miliknya ada di rumah dan bisa disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa hari sabtu akan ke rumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax yang mau di sewa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa datang kerumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN yang berada di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar bersama anak dan istri Terdakwa untuk menyewa dan membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax tersebut yang akan disewa selama 1 Bulan dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang muka kepada Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Tranfer dari rekening Mandiri milik Eka Yulia Sari yang merupakan istri Terdakwa ke rekening BCA milik Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN sebagai tanda jadi;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN ada menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan mengenai sisa pembayaran bulan pertama yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab “nanti pak'de , ini saya lagi di banjarmasin ngantar ban, nanti pulangny saya mampir kerumah”, namu pada hari tersebut sampai dengan malam harinya Terdakwa tidak ada datang kerumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2022 (hari dan tanggal lupa) Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN kembali mencoba menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp namun tidak pernah diangkat dan dibalas, saya coba hubungi kembali namun sudah tidak bisa lagi yang Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duga kemungkinan nomor aplikasi pesan singkat Whatsapp saksi Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN telah di blokir oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN terus menunggu niat baik Terdakwa untuk menghubungi Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN dan melunasi pembayaran uang muka sewa pertama dan membayar uang sewa selanjutnya, namun setelah sekitar 3 bulan menunggu tetap tidak ada kabar dan niat baik Terdakwa untuk melunasi maupun mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax tersebut, akhirnya Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN pada pada tanggal 21 Februari 2022 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Atas kejadian tersebut Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta ditambah lagi dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 Terdakwa belum membayar uang sewa sebesar RP.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari laporan Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN, Kasat Reskrim memerintah Saksi BOBY SUGIYANTO Anak dari SAMSUSENO (RIP) beserta sekitar 8 Anggota Resmob SatReskrim Polres Banjar untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Kemudian pada hari Kamis Tanggal 12 Mei tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wita Saksi BOBY SUGIYANTO Anak dari SAMSUSENO (RIP) beserta sekitar 8 Anggota Resmob SatReskrim Polres Banjar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan sebuah Toko Ban di Daerah Sungkai serta mengamankan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE, setelah ditanyakan kepada terdakwa memang betul mengamankan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax dengan No Polisi : DA 8257 TBE yang merupakan mobil yang terdakwa sewa dari Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN dengan biaya Rp.3.500.000,- yang baru dibayarkan uang mukanya sebesar Rp.750.000,- dan sisa uang pembayaran pertama sebesar Rp.2.750.000,- tidak pernah dibayarkan kepada Terdakwa dikarenakan dari awal menyewa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax dengan No Polisi : DA 8257 TBE tersebut, Terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp.3.500.000,-, namun tetap menyewa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax dengan No

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp



Polisi : DA 8257 TBE tersebut dengan harapan bisa dipergunakan untuk bekerja mengangkut ban, oli dan angkutan lainnya yang diharapkan bisa mendapatkan keuntungan yang nantinya dipakai untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa setelah menyewa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax dengan No Polisi : DA 8257 TBE tersebut, ternyata Terdakwa tidak mendapatkan hasil yang diharapkan dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dikarenakan terdakwa malu kepada Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN tidak bisa membayar sisa uang muka dan uang sewa selanjutnya serta masih memerlukan mobil tersebut untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TAUFIK MUHLIS Bin (Alm) ABDUL MUJID**, pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan “apakah ada mobil Pick up yang bisa Terdakwa sewa, kemudian Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN menjawab bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE miliknya ada di rumah dan bisa disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa hari sabtu akan ke rumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax yang mau di sewa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa datang kerumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN yang berada di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar bersama anak dan istri Terdakwa untuk menyewa dan membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax tersebut yang akan disewa selama 1 Bulan dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang muka kepada Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Tranfer dari rekening Mandiri milik Eka Yulia Sari yang merupakan istri Terdakwa ke rekening BCA milik Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN sebagai tanda jadi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN ada menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan mengenai sisa pembayaran bulan pertama yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab "nanti pak'de , ini saya lagi di banjarmasin ngantar ban, nanti pulangny saya mampir kerumah", namu pada hari tersebut sampai dengan malam harinya Terdakwa tidak ada datang kerumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2022 (hari dan tanggal lupa) Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN kembali mencoba menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp namun tidak pernah diangkat dan dibalas, saya coba hubungi kembali namun sudah tidak bisa lagi yang Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN duga kemungkinan nomor aplikasi pesan singkat Whatsapp saksi Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN telah di blokir oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN terus menunggu niat baik Terdakwa untuk menghubungi Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN dan melunasi pembayaran uang muka sewa pertama dan membayar uang sewa selanjutnya, namun setelah sekitar 3 bulan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu tetap tidak ada kabar dan niat baik Terdakwa untuk melunasi maupun mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax tersebut, akhirnya Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN pada tanggal 21 Februari 2022 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;

- Atas kejadian tersebut Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta ditambah lagi dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 Terdakwa belum membayar uang sewa sebesar RP.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Irianto Bin Samingun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyewakan / merentalkan mobil saksi kepada sdr M. TAUFIK MUHLIS Pada Hari Sabtu Tanggal 27 November 2021 Sekitar Jam 18.00 Wita di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar Yang tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui pada saat Sdr sdr M. TAUFIK MUHLIS menyewa mobil milik saksi yang mengetahui adalah istri saksi Sdri ENDANG FADMIWULAN dan sdr MAULANA;
- Bahwa jenis mobil milik saksi yang telah di sewa / rental oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS dan tidak dibayar sewanya dan untuk mobilnya sampai saat ini tidak di kembalikan kepada saksi adalah berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE.
- Bahwa sehingga 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE milik saksi tersebut bisa dirental / disewa oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS berawal sekitar hari Selasa tanggal 23 November 2021 ada menghubungi saksi via Whatsapp menanyakan "apakah ada mobil Pick up yang mau sdr M. TAUFIK MUHLIS sewa, kemudian saksi jawab bahwa mobil pick upnya ada di rumah, kemudian sdr M. TAUFIK MUHLIS menjawab lagi bahwa hari sabtu akan mengambil mobil yang mau di sewa ke rumah saksi", lalu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Skj 18.00 wita sdr M. TAUFIK MUHLIS datang ke rumah saksi bersama anak istrinya untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE milik saksi yang dia sewa /rental selama 1 (satu) bulan, katanya untuk usaha ngangkut Ban Bekas dan Oli bekas dari tambang, kemudian kami sepakati sewa nya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sdr M. TAUFIK MUHLIS membayar Dp sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Transfer An. EKA YULYA PUTRI.

- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 saksi ada menghubungi sdr M. TAUFIK MUHLIS via Whatsapp menanyakan kapan di bayar kekurangan dari sewa mobil saksi tersebut, kemudian di jawab sdr M. TAUFIK MUHLIS " nanti pak'de, ini saksi lagi di Banjarmasin ngantar Ban nanti pulangnya saksi mampir kerumah", namun hari itu sdr M. TAUFIK MUHLIS tidak ada mampir kerumah untuk membayar uang sisa sewa mobil. Kemudian Pertengahan bulan Januari 2022 saksi ada menghubungi sdr M. TAUFIK MUHLIS via Whatsapp namun tidak pernah ada jawaban lagi dan nomor saksi telah di blokir oleh Sdr M. TAUFIK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr M. TAUFIK sehingga memblokir nomor Handphone saksi;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa ketika saksi menyewakan / merentalkan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBE milik saksi kepada sdr M. TAUFIK MUHLIS tersebut tidak ada perjanjian tertulis hanya saling percaya saja;

- Bahwa ketika sdr M. TAUFIK MUHLIS membayar Dp sewa mobil via transfer An. EKA YULYA PUTRI pada tanggal 29 November 2021 waktu itu bukti transfERNYA ada di kirim ke saksi melalui Whatsapp namun foto bukti transfERNYA sudah saksi hapus;
- Bahwa dalam hal ini sdr M. TAUFIK MUHLIS hanya membayari uang DP sewa / rentalnya sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lim apuluh ribu) dan samapi saat ini sdr M. TAUFIK MUHLIS tidak ada membayar biaya sisa uang sewa sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima rayus lima puluh ribu rupiah), serta di tambah uang sewa perpanjangan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 total keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus), ditambah lagi sisa sewa yang belum di bayar sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharus nya di bayarkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan sdr M. TAUFIK MUHLIS hanya membayar Dp sewa, namun pada saat saksi hubungi via whatsapp sebelum nomor saksi di blokir bahwa keterangan dari sdr M. TAUFIK MUHLIS lagi krisis tidak memiliki uang;
- Bahwa dalam hal ini sampai sekarang mobil milik saksi tersebut tidak dikembalikan oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS kepada saksi selaku pemilik mobil dan uang sewanya belum di bayar, dan pada saat saksi hubungi melalui via telephone nomor saksi di blokir dan saksi tidak bisa menghubungi lagi kepada Sdr M. TAUFIK;
- Bahwa sehingga sdr M. TAUFIK MUHLIS, tidak mengembalikan mobil milik saksi yang disewanya / direntalnya saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr M. TAUFIK karena pada saat saksi hubungi menggunakan Via telephone nomor saksi di blokir dan pernah saksi datang kerumah nya sdr M. TAUFIK selalu menghindari dan tidak bisa ditemui.
- Bahwa mobil milik saksi yang di sewa / di rental oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS saksi tidak mengetahui apakah masih dalam penguasaan Sdr M. TAUFIK atau tidak karena Sdr M. TAUFIK sendiri setiap saksi menghubungi via Telephone maupun datang kerumahnya sudah tidak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah lagi dan tidak pernah ketemu dengan Sdr M. TAUFIK sendiri;

- Bahwa Terkait dengan aksi tindak kejahatan yang dilakukan oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS tersebut saksi mengalami kerugian sisa uang sewa mobil selama 1 bulan yang belum di bayar sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di tambah lagi dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 sebesar RP. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang saksi alami atas sewa mobil yang belum di bayarkan oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi Maulana Bin Irianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdr M. TAUFIK MUHLIS sudah lama, dan saksi dengan sdr M. TAUFIK MUHLIS ada memiliki hubungan keluarga yaitu yang bersangkutan merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa Sdr.TEGUH IRIANTO menyewakan / merentalkan mobil milik nya tersebut kepada sdr M. TAUFIK MUHLIS Pada Hari Sabtu Tanggal 27 November 2021 Sekitar Jam 18.00 Wita di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar Yang tepatnya di rumah Sdr.TEGUH IRIANTO sendiri;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui pada saat sdr M. TAUFIK MUHLIS menyewa mobil milik Sdr.TEGUH IRIANTO yang mengetahui adalah Sdr.TEGUH IRIANTO dan Sdri.ENDANG MAULANA (istri Sdr TEGUH IRIANTO).
- Bahwa jenis mobil milik Sdr.TEGUH IRIANTO yang telah di sewa / di rental oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS dan tidak dibayar sewanya dan untuk mobilnya sampai saat ini tidak di kembalikan kepada Sdr.TEGUH IRIANTO adalah berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE.

- Bahwa sehingga 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE milik Sdr.TEGUH IRIANTO tersebut bisa dirental / disewa oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS berawal sekitar hari senin tanggal 22 November 2021 Sdr.TAUFIK MUHLIS ada menelpon saksi dan menanyakan adakah nomor WA pakde Yang kemudian saksi langsung mengirim kan nomor WA milik Sdr.TEGUH IRIANTO.Esoknya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 Skj 18.00 wita kemudian saksi di hubungi kembali melalui telpon via wa oleh Sdr.TAUFIK MUHLIS yang mengatakan bahwa saksi ada di rumah Sdr.TEGUH IRIANTO untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE milik Sdr.TEGUH IRIANTO yang di sewa /rental selama 1 (satu) bulan, katanya untuk usaha ngangkut Ban Bekas dan Oli bekas dari tambang, kemudian di sepakati sewa nya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan sdr M. TAUFIK MUHLIS membayar Dp sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Transfer An. EKA YULYA PUTRI,yang kemudian pada saat itu saksi melihat bahwa Sdr.TEGUH IRIANTO ada menyerahkan 1 buah anak kunci kepada Sdr.TAUFIK MUHLIS, yang kemudian Sdr.TAUFIK MUHLIS membawa mobil milik Sdr.TEGUH IRIANTO sedangkan sdri.EKA membawa mobil lain yang di bawa nya sendiri.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr.TEGUH IRIANTO ketika menyewakan / merentalkan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE milik nya kepada sdr M. TAUFIK MUHLIS tersebut tidak ada perjanjian tertulis hanya saling percaya saja.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr.TEGUH IRIANTO ketika sdr M. TAUFIK MUHLIS membayar Dp sewa mobil via transfer An. EKA YULYA

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI pada tanggal 29 November 2021 waktu itu bukti transfernnya ada di kirim ke Sdr.TEGUH IRIANTO namun sudah di hapus.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdr.TEGUH IRIANTO bahwa sdr M. TAUFIK MUHLIS hanya membayari uang DP sewa / rentalnya sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) dan samapi saat ini sdr M. TAUFIK MUHLIS tidak ada membayar biaya sisa uang sewa sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), serta di tambah uang sewa perpanjangan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 total keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus), ditambah lagi sisa sewa yang belum di bayar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya di bayarkan kepada Sdr TEGUH IRIANTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya apa alasan sdr M. TAUFIK MUHLIS hanya membayar Dp sewa, namun menurut keterangan Sdr TEGUH IRIANTO bahwa pada saat di hubungi via whatsapp sebelum nomor telepon Sdr TEGUH IRIANTO di blokir bahwa Sdr M. TAUFIK MUHLIS lagi krisis tidak memiliki uang.
- Bahwa dalam hal ini sampai sekarang mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO tersebut tidak dikembalikan oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS kepada Sdr TEGUH IRIANTO selaku pemilik mobil dan uang sewanya belum di bayar, dan pada saat dihubungi Sdr TEGUH IRIANTO melalui telephone nomor Sdr TEGUH IRIANTO telah di blokir dan tidak bisa menghubungi Sdr M. TAUFIK MUHLIS.
- Bahwa sehingga sdr M. TAUFIK MUHLIS, tidak mengembalikan mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO yang disewanya / direntalnya saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Sdr M. TAUFIK karena pada saat dihubungi oleh Sdr TEGUH IRIANTO menggunakan Via telephone nomor Sdr TEGUH IRIANTO di blokir dan pernah kami datangi kerumahnya sdr M. TAUFIK selalu menghindar dan tidak bisa ditemui.
- Bahwa mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO yang di sewa / di rental oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS saksi tidak mengetahui apakah masih dalam penguasaan Sdr M. TAUFIK atau tidak karena Sdr M. TAUFIK sendiri setiap dihubungi Sdr TEGUH IRIANTO via Telephone maupun datang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumahnya sudah tidak berada di rumah lagi dan tidak pernah ketemu dengan Sdr M. TAUFIK sendiri.

- Bahwa Terkait dengan aksi tindak kejahatan yang dilakukan oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS tersebut Sdr TEGUH IRIANTO mengalami kerugian sisa uang sewa mobil selama 1 bulan yang belum di bayar sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di tambah lagi dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 sebesar RP. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan kerugian yang saksi alami atas sewa mobil yang belum di bayarkan oleh sdr M. TAUFIK MUHLIS sebesar Rp. 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Taufik Muhlis Bin Abdul Mujid** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mobil yang telah Terdakwa sewa / Rental tersebut adalah milik Sdr TEGUH IRIANTO warga Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa / merental mobil milik orang lain yang tidak Terdakwa kemablikan yaitu berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915;
- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa / rental tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah milik Sdr TEGUH IRIANTO warga Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 27 November 2021 Sekitar Jam 18.00 Wita di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar Yang tepatnya di rumah Sdr TEGUH IRIANTO sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa menyewa berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 ada orang lain selain Terdakwa dan Sdr TEGUH IRIANTO selaku pemilik mobil yaitu Sdr ENDANG istri dari pemilik Mobil.
- Bahwa Sdr TEGUH IRIANTO tidak mempunyai tempat untuk menyewakan / merentalkan mobil hanya saja Sdr TEGUH IRIANTO memiliki mobil pic Up Daihatsu granmax dan sering di sewa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr TEGUH IRIANTO mempunyai Mobil Pic UP Daihatsu Granmax untuk di sewakan dari kabar teman teman yang sering nyewa mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa / merental mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915, beserta STNK nya tidak ada di buatkan berupa bukti tertulis baik kwitansi atau bukti lainnya hanya saling percaya saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa merental mobil berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 milik Sdr TEGUH IRIANTO untuk cara pembayaran nya adalah di bayar dimuka atau dibayar dulu kepada pemilik mobil sebelum mobil Terdakwa bawa atau Terdakwa pakai;
- Bahwa ketika Terdakwa menyewa / merental berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915, milik Sdr TEGUH IRIANTO selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK800915 milik Sdr TEGUH IRIANTO selama 1 bulan tersebut Terdakwa menyewa dengan harga Rp, 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);

- Bahwa untuk pembayaran uang sewa / rental mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO selama 1 bulan dengan biaya sewa Rp, 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), waktu itu Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya Terdakwa berjanji akan membayar setelah seminggu menyewa mobil tersebut, namun sampai dengan saat ini untuk sisa uang sewanya belum Terdakwa bayar sama sekali;
- Bahwa pada saat Terdakwa membayar sewa mobil pic Up milik Sdr TEGUH IRIANTO untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar dengan cara transfer dari rekening bank mandiri ke rekening bank BCA milik Sdr TEGUH IRIANTO;
- Bahwa pada saat menyewa / merental berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 milik sdr TEGUH IRIANTO alasan Terdakwa pada saat menyewa mobil untuk Usaha jual beli ban bekas;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa mobil sejak Pada Hari Sabtu Tanggal 27 November 2021, sampai Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Polres Banjar karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah Terdakwa sewa / rental kepada pemiliknya karena Terdakwa tidak bisa membayari sisa sewa mobilnya, karena bertambah bulan untuk uang sewa nya semakin bertambah dan Terdakwa malu karena Terdakwa kenal baik dengan pemilik mobil yaitu Sdr TEGUH IRIANTO;
- Bahwa untuk 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 milik Sdr TEGUH IRIANTO yang Terdakwa sewa dan tidak Terdakwa bayar sisa uang sewanya sebelum di amankan pihak kepolisian Resor Banjar untuk mobil masih dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk uang sisa sewa mobil yang seharusnya Terdakwa bayarkan untuk sewa 1 bulan sesuai kesepakatan sisanya hanya sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di tambah lagi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 total keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus), ditambah lagi sisa sewa yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan yang belum Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil Sdr TEGUH IRIANTO sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil.

- Bahwa setelah Terdakwa menyewa / merental mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO setelah masa sewa habis sekitar akhir bulan desember 2021 Sdr TEGUH IRIANTO ada menghubungi Terdakwa melalui via telephone Whatsaap dan Sdr TEGUH IRIANTO ada menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil di perpanjang terkait sewa nya atau tidak kalau mau di perpanjang sewa nya tolong sisa sewa mobilnya yang kemarin di bayar dulu, kemudian Terdakwa jawab " ya Pakdhe nanti Terdakwa bayar sisa uang sewa yang satu bulan dan untuk mobil Terdakwa perpanjang untuk sewanya, kemudian Sdr TEGUH IRIANTO menjawab okey kalau kaya itu kemudian Terdakwa ada meminta tempo untuk kekurangan pembayaran sewa bulan pertama, kemudian sekitar pertengahan bulan januari 2022 Sdr TEGUH IRIANTO ada menanyakan kembali terkait biaya sisa uang sewa bulan pertama serta menanyakan biaya perpanjangan sewa kemudian Terdakwa jawab nanti Terdakwa bayar srkalian pemabayaran, setelah itu Terdakwa pusing karena tidak punya untuk membayar biaya uang sewa tertsebut kemudian nomor handphone Sdr TEGUH IRIANTO Terdakwa blokir karena sering menghubungi dan menanyakan biaya sewa serta akan mendatangi kerumah untuk mengambil unit mobil serta menagih biaya sewa kemudian Terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah dan pamit sama istri untuk cari kerjaan serta membawa mobil tersebut;
- Bahwa untuk sisa sewa mobil bulan pertama tidak Terdakwa bayari dan sewa perpanjang mobil juga tidak Terdakwa bayari juga sama pemilik mobil sampai dengan Terdakwa di amanakn oleh pihak kepolisian resor banjar yang menggunakan baju preman di daerah sungkai kec. simpang empat kab. Banjar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Resor Banjar yang berbaju preman kurang lebih berjumlah 6 orang waktu itu Terdakwa berada di toko Ban mobil, sedang mencari ban bekas untuk Terdakwa beli.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu anggota tersebut memperkenalkan diri bahwa orang tersebut adalah anggota polisi Polres Banjar dari fungsi Reskrim (buser) dan memperlihatkan surat perintah kepada Terdakwa kemudian langsung mengecek fisik mobil nomor rangka serta mengecek STNK mobil yang Terdakwa bawa dari hasil sewa/ rental dari Sdr TEGUH IRIANTO yang belum Terdakwa bayar, setelah mengecek fisik mobil tersebut Terdakwa kemudian dibawa ke kantor sat Reskrim Polres Banjar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil dengan No : M-04310747 Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE Warna Hitam. An. TEGUH IRIANTO;
- 2 (dua) buah Kunci Serep mobil merk DAIHATSU dengan Nomor seri 62571 & 68430;
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode bulan November 2021 dengan No Rek : 7895161411 A.n TEGUH IRIANTO;
- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE, Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE, Warna Hitam, An. TEGUH IRIANTO;
- 1 (satu) buah kunci merk DAIHATSU dengan nomor seri 62571.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa mobil yang telah Terdakwa sewa / Rental tersebut adalah milik Sdr TEGUH IRIANTO warga Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa / merental mobil milik orang lain yang tidak Terdakwa kemablikan yaitu berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915;
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO tersebut Pada Hari Sabtu Tanggal 27 November 2021 Sekitar Jam 18.00 Wita di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar Yang tepatnya di rumah Sdr TEGUH IRIANTO sendiridan Pada saat itu ada orang lain selain Terdakwa dan Sdr TEGUH IRIANTO selaku pemilik mobil yaitu Sdri ENDANG istri dari pemilik Mobil;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyewa / merental mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam dengan nomor Polisi : DA 8257 TBE, nomor Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915, beserta STNK nya tidak ada di buatkan berupa bukti tertulis baik kwitansi atau bukti lainnya hanya saling percaya saja dimana untuk cara pembayaran nya adalah di bayar dimuka atau dibayar dulu kepada pemilik mobil sebelum mobil Terdakwa bawa atau Terdakwa pakai dimana Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp, 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran uang sewa / rental mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO selama 1 bulan dengan biaya sewa Rp, 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), waktu itu Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk sisanya Terdakwa berjanji akan membayar setelah seminggu menyewa mobil

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun sampai dengan saat ini untuk sisa uang sewanya belum Terdakwa bayar sama sekali;

- Bahwa pada saat Terdakwa membayar sewa mobil pic Up milik Sdr TEGUH IRIANTO untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar dengan cara transfer dari rekening bank mandiri kerekening bank BCA milik Sdr TEGUH IRIANTO;
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa mobil sejak Pada Hari Sabtu Tanggal 27 November 2021, sampai Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Polres Banjar karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang telah Terdakwa sewa / rental kepada pemiliknya karena Terdakwa tidak bisa membayari sisa sewa mobilnya, karena bertambah bulan untuk uang sewa nya semakin bertambah dan Terdakwa malu karena Terdakwa kenal baik dengan pemilik mobil yaitu Sdr TEGUH IRIANTO;
- Bahwa untuk uang sisa sewa mobil yang seharusnya Terdakwa bayarkan untuk sewa 1 bulan sesuai kesepakatan sisanya hanya sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di tambah lagi dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 total keseluruhan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus), ditambah lagi sisa sewa yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jadi total keseluruhan yang belum Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil Sdr TEGUH IRIANTO sebesar Rp. 20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil.
- Bahwa setelah Terdakwa menyewa / merental mobil milik Sdr TEGUH IRIANTO setelah masa sewa habis sekitar akhir bulan desember 2021 Sdr TEGUH IRIANTO ada menghubungi Terdakwa melalui via telephone Whatsaap dan Sdr TEGUH IRIANTO ada menanyakan kepada Terdakwa apakah mobil di perpanjang terkait sewa nya atau tidak kalau mau di perpanjang sewa nya tolong sisa sewa mobilnya yang kemarin di bayar dulu, kemudian Terdakwa jawab " ya Pakdhe nanti Terdakwa bayar sisa uang sewa yang satu bulan dan untuk mobil Terdakwa perpanjang untuk sewanya, kemudian Sdr TEGUH IRIANTO menjawab okey kalau kaya itu kemudian Terdakwa ada meminta tempo untuk kekurangan pembayaran sewa bulan pertama, kemudian sekitar pertengahan bulan januari 2022 Sdr TEGUH IRIANTO ada menanyakan kembali terkait biaya sisa uang sewa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan pertama serta menanyakan biaya perpanjangan sewa kemudian Terdakwa jawab nanti Terdakwa bayar srkalian pemabayaran, setelah itu Terdakwa pusing karena tidak punya untuk membayar biaya uang sewa tertsebut kemudian nomor handphone Sdr TEGUH IRIANTO Terdakwa blokir karena sering menghubungi dan menanyakan biaya sewa serta akan mendatangi kerumah untuk mengambil unit mobil serta menagih biaya sewa kemudian Terdakwa tidak pernah pulang lagi kerumah dan pamit sama istri untuk cari kerjaan serta membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun tidak serta merta Pasal alternatif kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang
Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang Siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*"
sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah
Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum
dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Berkas Penyidikan di kepolisian
serta sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa
sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai
dapat atau tidaknya seseorang dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang
dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah
dan meyakinkan di sidang pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua)
alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan
pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan
tersebut, sehingga tentang pertanggung jawaban ini akan dipertimbangkan
setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah
menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang telah sesuai dengan keterangan
Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa memang benar yang
dihadapkan di persidangan adalah **Muhammad Taufik Muhlis Bin Abdul
Mujid** yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam Berkas
Penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana
termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah
terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa akibat penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE yang terdakwa gunakan untuk bekerja dan keperluan sehari-hari dan Saksi KABUL KUN BUDHI MUSLIM Bin KUNCAHYO BUDISETIYONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.250.000,00 (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu) karena sisa uang sewa pertama dan uang sewa selanjutnya yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terwujud dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur “**Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan serta keterangan saksi – saksi serta barang bukti Bahwa terdakwa, pada Hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar, berawal hari Selasa tanggal 23 November 2021 Terdakwa menghubungi Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan “apakah ada mobil Pick up yang bisa Terdakwa sewa, kemudian Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN menjawab bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax Type S401RD-TMREJJ-HC Jenis Mobil Barang Model Pick Up Tahun 2012 isi silinder 1298cc Warna Hitam No Rangka : MHKT3B41JCK014522 No Mesin : DK800915 dan No Polisi : DA 8257 TBE miliknya ada di rumah dan bisa disewa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab lagi bahwa hari sabtu akan ke rumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN untuk mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax yang mau di sewa oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa datang kerumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN yang berada di Komp. Bincau Indah III Blok C No.06 Rt.005 Rw.003 Kel./ Desa Bincau Kec. Martapura Kab. Banjar bersama anak dan istri Terdakwa untuk menyewa dan membawa 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax tersebut yang akan disewa selama 1 Bulan dengan biaya sewa perbulan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang muka kepada Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara Tranfer dari rekening Mandiri milik Eka Yulia Sari yang merupakan istri Terdakwa ke rekening BCA milik Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN sebagai tanda jadi. Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN ada menghubungi Terdakwa melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp untuk menanyakan mengenai sisa pembayaran bulan pertama yang belum dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menjawab “nanti pak'de , ini saya lagi di banjarmasin ngantar ban, nanti pulangny saya mampir kerumah”, namu pada hari tersebut sampai dengan malam harinya Terdakwa tidak ada datang kerumah Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN. Bahwa sekitar pertengahan bulan Januari 2022 (hari dan tanggal lupa) Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN kembali mencoba menghubungi Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui aplikasi pesan singkat Whatsapp namun tidak pernah diangkat dan dibalas, saya coba hubungi kembali namun sudah tidak bisa lagi yang Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN duga kemungkinan nomor aplikasi pesan singkat Whatsapp saksi Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN telah di blokir oleh Terdakwa. Bahwa Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN terus menunggu niat baik Terdakwa untuk menghubungi Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN dan melunasi pembayaran uang muka sewa pertama dan membayar uang sewa selanjutnya, namun setelah sekitar 3 bulan menunggu tetap tidak ada kabar dan niat baik Terdakwa untuk melunasi maupun mengembalikan 1 (Satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grandmax tersebut, akhirnya Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN pada tanggal 21 Februari 2022 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar. Atas kejadian tersebut Saksi TEGUH IRIANTO Bin (Alm) SAMINGUN mengalami kerugian sebesar 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta ditambah lagi dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 Terdakwa belum membayar uang sewa sebesar RP.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode bulan November 2021 dengan No Rek : 7895161411 A.n TEGUH IRIANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang bukti yang mempunyai korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa selain itu barang bukti tersebut juga sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan lainnya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE, Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE, Warna Hitam, An. TEGUH IRIANTO;
- 1 (satu) buah kunci merk DAIHATSU dengan nomor seri 62571;
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil dengan No : M-04310747 Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE Warna Hitam. An. TEGUH IRIANTO;
- 2 (dua) buah Kunci Serep mobil merk DAIHATSU dengan Nomor seri 62571 & 68430;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan milik dari Saksi Kuncahyo Budisetiyono Bin Cahyono yang bukan dari hasil tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Kuncahyo Budisetiyono Bin Cahyono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Teguh Irianto Bin Samigun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Taufik Muhlis Bin Abdul Mujid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BCA periode bulan November 2021 dengan No Rek : 7895161411 A.n TEGUH IRIANTO;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE, Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE, Warna Hitam, An. TEGUH IRIANTO;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci merk DAIHATSU dengan nomor seri 62571;
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil dengan No : M-04310747 Merk DAIHATSU Type S401RP-TMRJ-HC, Jenis MB Barang, Jenis Pick Up Tahun 2012, No Rangka : MHKT3BA1JCK014522, No Mesin : DK80095, No Pol : DA 8257 TBE Warna Hitam. An. TEGUH IRIANTO;
- 2 (dua) buah Kunci Serep mobil merk DAIHATSU dengan Nomor seri 62571 & 68430;

Dikembalikan kepada Saksi Kuncahyo Budisetiyono Bin Cahyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Kamis tanggal 8 September 2022** oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, dan **GT. Risna Mariana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa, tanggal 20 September 2022**, oleh **Iwan Gunadi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Indra Kusuma Haryanto, S.H.,M.H.**, dan **, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Mariyatul Kiftiyah, S.E.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bayu Indra Sukma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H

Iwan Gunadi, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Mtp

